

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka menindak lanjuti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana otonomi seluas-luasnya ada di daerah kabupaten/kota, untuk itu diharapkan masing-masing daerah kabupaten/kota membuat Rencana Strategis Pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah Kota Kediri menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan oleh daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun harus membuat laporan Akuntabilitas Kinerja. Dengan adanya laporan Akuntabilitas Kinerja, dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang telah dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri setiap tahun atau tahun berjalan, sehingga dapat terbentuk *Good Governance*.

Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## 1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN-RB No.53 Tahun 2015 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

### 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai tugas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
- e. pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

### 1.4 PERMASALAHAN STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengelolaan keuangan, dan aset karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Adapun permasalahan strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah

2. Perlunya Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah
3. Masih kurangnya jumlah personil Sumber Daya Aparatur Perencana dalam rangka pelaksanaan standar mutu pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset

### 1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Padadarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut ini.

1. Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dan gambaran umum organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dan struktur organisasi;
2. Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan rencana strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk periode tahun 2014 - 2020 dan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) untuk tahun 2020
3. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian-pencapaian sasaran organisasi pelaporan dan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020.
4. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

##### **a. Pernyataan Visi**

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai aparat teknis di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset mempunyai tanggung jawab membantu kelancaran dan keberhasilan tugas Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri diharapkan mampu mendorong terciptanya pelaksanaan tugas Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen bersama dan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mulai dari pimpinan maupun seluruh karyawan. Inilah yang menjadi dasar yang kuat dalam penetapan visi. Visi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempertimbangkan berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagai bagian integral dan Pemerintah Kota Kediri, dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang telah digariskan melalui perda, maka dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kota Kediri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah :

#### **Kota Kediri Yang Aman, Sejahtera, Adil, Demokratis, Bermartabat dan Berdaya Saing**

##### **b. Penjelasan Visi**

Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut :

##### **Kota Kediri Unggul**

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

##### **Kota Kediri Makmur**

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

##### **Kota Kediri Harmoni**

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila

terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

### **MISI (mengacu pada dokumen RPJMD)**

Dalam rangka mewujudkan visi perlu disusun misi yang efektif agar visi dapat terwujud pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan “Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni”, maka ditetapkan misi pembangunan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkannya. Keterkaitan visi dan misi dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

**Tabel 2.1 - Keterkaitan Visi dan Misi**  
2.

<b>Visi</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Misi</b>
<b>Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni</b>	<b>Kota Kediri Unggul</b>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya
	<b>Kota Kediri Makmur</b>	Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
	<b>Kota Kediri Harmoni</b>	Mewujudkan Kota Kediri yang aman,nyaman,dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Visi “**Kota Kediri Unggul dan Makmur Dalam Harmoni**”, secara substansi dijabarkan didalam 4 misi, sebagai berikut :

#### **Misi 1**

#### **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi saat ini, semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemeritahan yang baik akan menghasikan perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegras yang didukung dengan teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintah ini akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik.

**Misi 2****Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya**

Untuk mewujudkan Kota Kediri yang unggul perlu dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya yang manusia memiliki kepribadian dan sikap mental yang baik, sehat, cerdas, menguasai ilmu dan teknologi, profesional dan kompeten yang dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya dan menghargai warisan budaya. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.

**Misi 3****Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan**

Kemakmuran masyarakat Kota Kediri dapat diwujudkan apabila perekonomian di Kota Kediri tumbuh secara merata dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang merata dapat diwujudkan dengan terus menggali potensi unggulan daerah serta meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk-produk unggulan. Untuk memperkuat perekonomian Kota Kediri serta menghadapi persaingan global, maka dikembangkan potensi ekonomi kreatif di Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.

**Misi 4****Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan**

Upaya mewujudkan Harmoni Kediri dilakukan dengan menciptakan kota yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan melalui kerukunan dan toleransi antar unsur masyarakat, meningkatkan kenyamanan hunian dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat merwujud pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, indah dan ramah terhadap lingkungan.

**2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.</li> <li>- Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri</li> </ul>
2.	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD

### 2.1.2. SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kediri untuk mendukung visi dan misi Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok BPPKAD adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, efektif dan akuntabel.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Untuk mendukung kebijakan tersebut dan untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kebijakan yang akan dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD**

VISI : Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni				
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKAP dan DPA/DPPA) sesuai tulusi OPD	– Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan ASN	Mengirimkan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan diklat teknis	
	2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala	Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang	– Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan – Program Peningkatan dan Pengembangan an
		Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan dan barang daerah	
		Peningkatan pengetahuan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pembinaan/sosialisasi	Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai di seluruh OPD dalam rangka	

		secara berkala	peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah – Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD	
		Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual	Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD	
		Peningkatan validasi pengelolaan aset daerah	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah	
Tujuan 2 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD	Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i>	Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.	– Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.	Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIO), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIAPDA)	
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah	

### 2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan IKU perubahan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/785/419.16/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/474/419.16/2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja.

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Opini BPK terhadap LKD Pemda
2. Rasio kemandiran keuangan daerah

Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kerja Utama (IKU) BPPKAD Kota Kediri**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Opini BPK terhadap LKD Pemda	Opini BPK Tahun N-1	Hasil Evaluasi BPK	Bidang Anggaran dan Akuntansi, Bidang Perbendaharaan. Dan Bidang Pengelolaan Aset
2	Meningkatkan PAD	Rasio kemandirian keuangan daerah	PAD tahun N dibandingkan PD tahun N	Laporan Realisasi	Bidang Pendataan, Bidang Pembukuan dan Penagihan, Bidang Pengendalian Operasional

Adapun penjelasan untuk setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:
  - a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
  - b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
  - c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
  - d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2020

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja BPPKAD Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**

### **Rencana Kinerja BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP
2	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	20%

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin terlaksananya program serta kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020, maka Kepala BPPKAD membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Walikota Kediri.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP
2.	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	20%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.992.140.600,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	911.733.000,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.430.000,00	
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.225.866.725,00	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.249.915.800,00	
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1.477.897.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>12.958.983.125,00</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam melaksanakan mandat Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020**

##### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri pada Tahun 2020, yaitu:

- a. Indikator masukan (*input*) adalah salah satu yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018, indikator input diprioritaskan pada penggunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah.
- b. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan

bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, jumlah barang dan jasa lainnya dari hasil pelayanan maupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, kali, buah, unit, rupiah dan sebagainya.

- c. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian indikator sasaran untuk masing-masing sasaran (Formulir Pengukuran Kinerja)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator sebagai berikut:

- a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

- b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan untuk mengetahui/ menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Indikator kinerja kegiatan untuk Tahun 2020 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja kegiatan terlampir.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator Tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi korelasi dan sinergi antara berbagai program.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS EFESIENSI KINERJA.

Mengacu pada Standar Pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah menetapkan Standar Pencapaian dengan Skala Ordinal sebagai berikut :

#### SKALA ORDINAL PENILAIAN KINERJA

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Sedangkan pengukuran efektifitasbelanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	> 100	Sangat efektif
2	> 90% - 100%	Efektif
3	>80% - 90%	Cukup Efektif
4	>60% - 80%	Kurang Efektif
5	0 % - 60%	Tidak Efektif

Hingga akhir Tahun 2020, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian seluruh sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020, dengan menggunakan standar pencapaian berdasarkan skala ordinal, sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET TAHUN 2020
Opini BPK terhadap LKD Pemda	Opini BPK terhadap LKD Pemerintah Kota Kediri pada tahun N-1	-	WTP	WTP
Rasio kemandirian keuangan daerah	Jumlah PAD Tahun N x 100% / Jumlah pendapatan daerah tahun N	%	19,48%	20%

**Tabel. 3.1**  
**Capaian Sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KATEGORI
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	100%	100%	Berhasil
Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	20%	20,84 %	103,5%	Berhasil
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2020</b>				102,09%	Berhasil

Analisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah PAD tahun N dibagi penerimaan daerah tahun.

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI <sup>*)</sup>	CAPAIAN
$\frac{\text{Jumlah PAD tahun N}}{\text{PD tahun N}}$	20 %	$\frac{262.886.289.227,78}{1.269.790.626.428,74} = 20,70 \%$	103,5%

- Sumber data : simda pertanggal 16 februari 2021

Pada RPJMD telah ditetapkan target yang akan dicapai pada indikator ini sebesar 20%. Dengan realisasi PAD sebesar Rp. 262.886.289.227,78 dengan realisasi pendapatan

daerah sebesar Rp.1.269.790.626.428,78 maka diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 20,70% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,5%.

Jika dibandingkan dengan penerimaan PAD tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp. 266.745.042.377,64 terdapat penurunan sebesar 1,45%. Sehingga capaian kinerja untuk Persentase Kenaikan PAD sebesar - 48,22% dengan kategori kurang berhasil.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan sasaran Terwujudnya kemandirian keuangan daerah didukung dengan 2 indikator kinerja kunci (IKK) yaitu:

- a. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan target sebesar 13%. Sampai dengan Tahun 2020 jumlah piutang pajak/retribusi adalah sebesar Rp. 6.458.451.302,00. Sedangkan jumlah piutang Tahun 2020 yang tertagih adalah sebesar Rp. 1.452.624.185,00 sehingga capaian kinerja untuk IKK ini sebesar 22,49%.
- b. Prosentase kenaikan PAD dengan target 3%. Pada tahun 2020 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 262.886.289.227,78 dari target sebesar 280.082.294.496,52 atau kurang dari target sebesar Rp17.196.005.268,74. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikarenakan adanya wabah covid 19.

Alokasi dana yang tersedia untuk menunjang Keberhasilan Pencapaian sasaran kinerja ini adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 10 Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 1**

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Realisasi		
			Fisik (%)	Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	927.099.000,00	100%	884.719.750,00	95,43%
2	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	487.298.000,00	100%	481.208.000,00	98,75%
3	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	464.736.300,00	100%	412.482.500,00	88,76%
4	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	428.530.000,00	100%	406.950.000,00	94,96%
5	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	981.708.000,00	100%	950.353.000,00	96,81%
6	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	162.073.000,00	100%	152.636.750,00	94,18%
7	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	615.454.000,00	100%	494.972.500,00	80,42%
8	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	62.295.000,00	100%	33.440.000,00	53,68%
9	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	59.250.000,00	100%	56.300.000,00	95,02%
10	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	61.472.500,00	100%	42.379.000,00	68,94%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.249.915.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.915.441.500,00</b>	<b>92,13%</b>

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong efektif. Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran

(*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 103,5% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 92,13%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Rasio kemandirian keuangan daerah telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 92,13%, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 103,5% dan dengan kategori "**berhasil**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 334.474.300,00 atau sebesar 7,87%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang beberapa faktor pendorong yaitu:

a. Intensifikasi penerimaan PAD dengan beberapa pendekatan antara lain:

- Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada system pembayaran pajak/retribusi secara non tunai
- Meningkatkan kualitas aparatur dengan mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti kursus, diklat dan bimtek mengenai PAD.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah
- Melakukan pemeriksaan pajak potensial dan mengoptimalkan SDM Pemeriksa Pajak (utamanya pajak restoran dan pajak hotel) dan Penagihan Pajak.
- Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD
- Penyempurnaan administrasi sarana/prasarana kerja dengan menggunakan sistem komputerisasi dan aplikasi (Sistem Pembayaran PBB secara Online (*Polling*) dan Sistem Infomasi Pendapatan).
- Pendekatan pembayaran kepada masyarakat/wajib pajak dan retribusi melalui mobil keliling dan tempat pembayaran PBB di kelurahan.
- Terus menerus secara berkesinambungan diadakan pencairan tunggakan.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait terutama yang berkenaan dengan perubahan data.
- Penyampaian SKPD dan SKRD tepat waktu.
- Mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan.

b. Ekstensifikasi penerimaan PAD, dengan beberapa pendekatan yaitu:

- Pendataan ulang obyek-obyek pajak dan retribusi yang ada dengan cara menertibkan administrasi.
- Penggalan sumber-sumber PAD yang baru dengan cara melakukan evaluasi terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tarif pajak daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku sepanjang berpotensi serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Meskipun mencapai target bukan berarti tidak ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja, yaitu:

1. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak akan kewajibannya dalam hal membayar pajak daerah masih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dikarenakan
  - a) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan yang harus digantikan dengan prasangka positif.
  - b) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP.
  - c) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebar dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan daerah dan segi-segi positif lainnya.
  - d) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata dan meluas.
  - e) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah daerah terhadap penggunaan uang pajak.
2. Belum dapat diterapkannya *punishment* secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
3. Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
4. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.

**Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.**

FORMULA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK terhadap LKPD N-1	WTP	WTP	100%

Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah adalah penilaian atau Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat kelompok, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.

#### 4) Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Kediri senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat dicapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan prasyarat yang menggambarkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa catatan yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

Prestasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Kediri adalah sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Selanjutnya prestasi WTP juga diperoleh atas LKPD tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Prestasi kinerja tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP adalah Sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankannya kinerja yang telah dicapai selama ini pada tahun-tahun mendatang. Untuk mempertahankan opini WTP ini, harus ada sinergi dari semua OPD karena apabila pengelolaan di semua OPD baik maka opini WTP ini bisa dipertahankan. Apabila ada suatu permasalahan maka harus segera diselesaikan sehingga terwujud pengelolaan yang baik dan akuntabel.

Keberhasilan indikator kinerja utama meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional ini didukung dengan 4 indikator kinerja kunci (IKK) sebagai berikut:

1. Ketepatan penetapan APBD dan penyelesaian LKD Pemda, hal ini didukung oleh SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan target 100 %. Pada laporan keuangan 2020 seluruh SKPD telah dapat menyusun laporan keuangannya sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.
2. Presentase jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 98 %. Selama tahun anggaran 2020 seluruh SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengajuan SPM dari SKPD. Sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

3. Presentase BMD dalam kondisibaik yang dikelola Pemerintah Daerah dengan target 99,50%. Seluruh SPKD telah melakukan inventarisasi aset melalui sistem informasi BMD. Dengan adanya KIB dan Daftar Barang Inventarisasi maka seluruh aset tetap telah tercatat sebagai BMD. Sehingga realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.
4. Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri dengan target tahun 2020 adalah B. Capaian kinerja untuk IKK ini adalah 100%, dimana pada Tahun 2020 nilai SAKIP Kota Kediri adalah B dengan peringkat 3 terbaik se Kota Kediri.

Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah dengan alokasi dana dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendukung Sasaran 2**

NO	Nama Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp.)	Fisik (%)	Realisasi	
				Keuangan	
				(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	873.075.000,00	100%	866.291.000,00	99,22%
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.119.065.600,00	100%	1.881.383.635,00	88,78%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
1	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	486.600.000,00	100%	476.128.500,00	97,85%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	114.571.500,00	100%	103.212.150,00	90,09%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	87.850.000,00	100%	55.310.120,00	62,96%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	222.711.500,00	100%	207.325.500,00	93,09%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
1.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	101.430.000,00	100%	97.023.000,00	95,66%
1.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	863.02.925,00	100%	55.799.000,00	64,65%
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	274.139.000,00	100%	190.052.000,00	69,33%
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	65.478.500,00	100%	46.220.750,00	70,59%
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	273.408.500,00	100%	194.657.375,00	71,20%
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	64.915.200,00	100%	58.379.750,00	89,93%
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133.923.600,00	100%	129.074.500,00	96,38%
8.	Penelitian RKA dan DPA	331.342.000,00	100%	310.046.759,00	93,57%
9.	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	555.435.000,00	100%	484.049.596,00	87,15%
10.	Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	148.300.000,00	100%	118.728.300,00	80,06%
11.	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	226.395.000,00	100%	222.957.447,00	98,48%

12.	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	646.220.000,00	100%	112.040.000,00	17,34%
13.	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	146.560.000,00	100%	131.774.600,00	89,91%
14.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	165.809.000,00	100%	134.380.500,00	81,05%
15.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	48.200.000,00	100%	48.200.000,00	100,00%
16.	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	59.438.000,00	100%	40.459.500,00	68,07%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>				
1.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	910.294.500,00	100%	814.829.632,00	89,51%
2.	Penataan, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	380.927.500,00	100%	276.104.880,00	72,48%
3.	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	186.675.000,00	100%	159.377.000,00	85,38%
	TOTAL	8.622.764.400,00	100%	7.213.805.494,00	83,66%

Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas anggaran belanja maka sasaran indikator ini tergolong kurang efektif.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategi untuk indikator ini sebesar 100% (WTP) dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 83,66%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator "Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah" telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 83,66%, sudah dapat mencapai kinerja sebesar 100% dan dengan kategori "**berhasil**" dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.408.958.906,00 atau sebesar 16,34%.

Meskipun pencapaian target telah mencapai 100%, bukan berarti tidak terdapat hambatan/tantangan dalam pencapaian kinerja ini. Hambatan/tantangan ini antara lain:

1. SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang, dan pembuat laporan keuangan yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pencatatan di SIMDA BMD dan pembuatan laporan keuangan menjadi lambat.
2. Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
3. Permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan.
4. Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi.
5. Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
6. Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data).
7. Belum disusunnya SOP secara utuh.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mempertahankan tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK, antara lain:

- a. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;

- b. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- d. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- e. Peningkatan dalam pengelolaan BMD agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Peningkatan penguatan monitoring dan evaluasi anggaran;
- g. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan dan
- h. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP).

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

#### 1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2020 yang dikelola BPPKAD sebesar Rp 1.109.053.559.471,25 dari target sebesar Rp. 1.084.902.295.272,43. Realisasi Pendapatan Tahun 2020 berasal dari :

- Pendapatan Asli Daerah
- Dana Perimbangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara terperinci Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat digambarkan dalam Tabel 3. 4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pendapatan Badan BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020**

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.084.902.295.272,43	1.109.053.559.471,25	102,23%
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	117.101.531.380,43	130.238.258.541,25	111,22%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	101.550.323.000,00	112.204.944.288,62	110,49%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.213.875.000,00	1.311.356.900,00	108,03%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.209.685.603,43	1.209.685.603,43	100,00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.127.647.777,00	15.512.271.749,20	118,16%
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	936.423.680.892,00	975.703.417.930,00	104,19%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	827.409.408.842,00	841.143.054.862,00	101,66%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	94.672.305.000,00	93.426.868.881,00	98,68%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	33.281.193.303,00	44.866.285.585,00	134,81%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	582.747.476.000,00	579.131.566.000,00	99,38%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	116.708.434.539,00	123.718.334.396,00	106,01%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	40.907.528.000,00	40.907.528.000,00	100,00%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	40.907.528.000,00	40.907.528.000,00	100,00%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	68.106.744.050,00	93.652.835.068,00	137,51%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.106.744.050,00	93.652.835.068,00	137,51%
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	31.377.083.000,00	3.111.883.000,00	9,92%
1.3.1	Pendapatan Hibah	28.215.200.000,00	0,00	0,00%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	3.161.883.000,00	3.111.883.000,00	98,42%

## 2. Belanja

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2020 belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri terdiri Dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah nomor 61 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri tahun 2020 serta Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Untuk melihat Pembiayaan selama tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

### ❖ Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan tahun anggaran 2020. Untuk membandingkan perkembangan belanja langsung Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran**  
**Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**

SASARAN	KEGIATAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kinerja Pelayanan, Keuangan dan Kepegawaian dilingkungan BPPKAD Kota Kediri	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	873.075.000,00	866.291.000,00	99,22%
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.119.065.600,00	1.881.383.635,00	88,78%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	486.600.000,00	476.128.500,00	97,85%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	114.571.500,00	103.212.150,00	90,09%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	87.850.000,00	55.310.120,00	62,96%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	222.711.500,00	207.325.500,00	93,09%
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset secara tertib, akuntabel dan transparan.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	101.430.000,00	97.023.000,00	95,66%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	86302925,00	55799000,00	64,65%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	274.139.000,00	190.052.000,00	69,33%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	65.478.500,00	46.220.750,00	70,59%

	Tentang Perubahan APBD			
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	273.408.500,00	194.657.375,00	71,20%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	64.915.200,00	58.379.750,00	89,93%
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133.923.600,00	129.074.500,00	96,38%
	Penelitian RKA dan DPA	331.342.000,00	310.046.759,00	93,57%
	Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	555.435.000,00	484.049.596,00	87,15%
	Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	148.300.000,00	118.728.300,00	80,06%
	Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	226.395.000,00	222.957.447,00	98,48%
	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	646.220.000,00	112.040.000,00	17,34%
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	146.560.000,00	131.774.600,00	89,91%
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	165.809.000,00	134.380.500,00	81,05%
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	48.200.000,00	48.200.000,00	100,00%
	Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD	59.438.000,00	40.459.500,00	68,07%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>			
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	910.294.500,00	814.829.632,00	89,51%
	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	380.927.500,00	276.104.880,00	72,48%
	Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	186.675.000,00	159.377.000,00	85,38%
Meningkatkan PAD	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	927.099.000,00	884.719.750,00	95,43%
	Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	487.298.000,00	481.208.000,00	98,75%
	Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	464.736.300,00	412.482.500,00	88,76%
	Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	428.530.000,00	406.950.000,00	94,96%
	Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	981.708.000,00	950.353.000,00	96,81%
	Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	162.073.000,00	152.636.750,00	94,18%
	Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	615.454.000,00	494.972.500,00	80,42%
	Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	62.295.000,00	33.440.000,00	53,68%
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	59.250.000,00	56.300.000,00	95,02%
	Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	61.472.500,00	42.379.000,00	68,94%

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dengan keseluruhan target anggaran sebesar Rp.12.958.983.125,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.129.246.994,00 atau 85,88% dengan jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 6 program dan 36 kegiatan.

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Rincian Belanja Langsung Dalam Pencapaian Sasaran tahun 2020**

SASARAN	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung pelaksanaan tupoksi	6	3.903.873.600,00	3.589.650.905,00	93,09%
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.	20	4.805.193.725,00	3.624.154.589,00	85,38%
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	10	4.249.915.800,00	3.915.441.500,00	92,13%
<b>JUMLAH</b>	<b>36</b>	<b>12.958.983.125,00</b>	<b>11.129.246.994,00</b>	<b>85,88%</b>

❖ **Belanja Tidak Langsung**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu karena SKPD Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD BPPKAD) Kota Kediri berfungsi juga sebagai SKPKD maka terdapat pula anggaran belanja hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang meskipun realisasi anggaran dikelola langsung oleh SKPD *leading sector* tetapi anggarannya masuk ke dalam BPPKAD. Untuk melihat pelaksanaan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri**  
**Tahun Anggaran 2020**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.766.372.841,95	5.918.297.062,00	87,47%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	710.579.776,05	608.113.408,00	85,58%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	301.252.625,00	273.265.000,00	90,71%
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	40.754.000,00	26.880.000,00	65,96%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	283.812.250,00	246.695.000,00	86,92%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	379.689.007,50	323.717.400,00	85,26%
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.450.976,23	16.255.450,00	43,40%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	184.000,00	93.411,00	50,77%
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	429.702.000,00	341.142.437,00	79,39%
5.1.1.01.23	Iuran JKK dan JKM	63.285.766,05	48.728.007,00	77,00%
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.225.162.500,00	2.456.653.200,00	76,17%
5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan	568.260.000,00	439.200.000,00	77,29%
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.128.110.000,00	5.128.109.984,00	100,00%
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.503.880,00	0,00	0,00%
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	485.208.000,00	485.208.000,00	100,00%
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	14.432.460.000,00	13.470.280.000,00	93,33%
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Olah Raga	10.000.000.000,00	9.147.099.000,00	91,47%
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	33.538.425.000,00	32.027.830.000,00	95,50%
5.1.4.09.01	Belanja Hibah Kepada Partai	136.154.700,00	136.154.700,00	100,00%

	Demokrasi Indonesia Perjuangan			
5.1.4.09.02	Belanja Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	133.471.250,00	133.471.250,00	100,00%
5.1.4.09.03	Belanja Hibah Kepada Partai Demokrat	63.290.150,00	63.290.150,00	100,00%
5.1.4.09.04	Belanja Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	104.921.025,00	104.921.025,00	100,00%
5.1.4.09.05	Belanja Hibah Kepada Partai Golongan Karya	59.550.150,00	59.550.150,00	100,00%
5.1.4.09.06	Belanja Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	78.007.050,00	78.007.050,00	100,00%
5.1.4.09.07	Belanja Hibah Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	37.975.025,00	37.975.000,00	100,00%
5.1.4.09.08	Belanja Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	62.055.950,00	62.055.950,00	100,00%
5.1.4.09.09	Belanja Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	22.472.725,00	22.472.725,00	100,00%
5.1.4.09.10	Belanja Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat	67.464.925,00	67.464.900,00	100,00%
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	154.780.000,00	154.780.000,00	100,00%
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	781.000.000,00	781.000.000,00	100,00%
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	29.835.755.083,00	17.843.141.155,89	59,80%
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	157.440.865.161,29	104.369.697.897,00	66,29%
	<b>Jumlah</b>	<b>265.408.975.817,07</b>	<b>194.871.549.311,89</b>	<b>84,76%</b>

#### ❖ Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dilihat dari perkembangan belanja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Daerah Kediri tahun 2020 jumlah belanja langsung sebesar Rp.12.958.983.125,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.129.246.994,00 atau 85,88% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 265.408.975.817,07 terealisasi sebesar Rp. 194.871.549.311,89 atau 84,76%. Dengan keseluruhan belanja sebesar Rp.278.367.958.942,06 dan terealisasi sebesar Rp.206.000.796.305,89 atau 74,00%.

Seluruh belanja dibiayai dari APBD Kota Kediri sebelum dan setelah perubahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu realisasi tidak melebihi anggaran. Secara ringkas, rekapitulasi belanja langsung dan tidak langsung yang dikelola Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2020**

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	12.958.983.125,00	11.129.246.994,00	85,88%
2	Belanja Tidak Langsung	265.408.975.817,07	194.871.549.311,89	73,42%
	<b>JUMLAH</b>	<b>278.367.958.942,06</b>	<b>206.000.796.305,89</b>	<b>74,00%</b>

Untuk mengetahui efektifitas dan efisisensi penggunaan sumber daya yang ada di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, maka pencapaian kinerja dan anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dalam tabel berikut ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKP Pemda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	19,48%	19,92%	20,84%	-	-	104,19%

### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	Meningkatkan tranparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	83,66%	16,34%
Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan	92,13%	7,87%

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2014 - 2020, Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2020 dari 2 indikator tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rencana kinerja tahun 2020, Indikator sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional, dengan indikator Opini BPK terhadap LKD Pemda dengan kategori **berhasil**
2. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan kategori **berhasil**

Sedangkan untuk indikator sasaran Tahun 2020, terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

- Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan, dengan indikator :
  1. Ketepatan penetapan APBD dan penyelesaian LKD Pemda, hal ini didukung oleh SKPD yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri dengan target 100 %. capaian untuk indikator ini pada Tahun 2020 dikategorikan **berhasil**.
  2. Presentase jumlah penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan target 98 %. Selama tahun anggaran 2020 seluruh SP2D dapat diterbitkan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengajuan SPM dari SKPD. capaian untuk indikator ini pada Tahun 2020 dikategorikan **berhasil**.
  3. Presentase BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah dengan target 99,50%. Seluruh SPKD telah melakukan inventarisasi aset melalui sistem informasi BMD, capaian untuk indikator ini pada Tahun 2020 dikategorikan **berhasil**.
- Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri, dengan indikator :
  1. Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri dengan target tahun 2020 adalah B. Capaian kinerja untuk IKK ini adalah 100%, capaian untuk indikator ini pada Tahun 2020 dikategorikan **berhasil**.

- Meningkatkan PAD, dengan indikator :
  1. Prosentase jumlah piutang pajak/retribusi yang tertagih dengan target sebesar 13%. Sampai dengan Tahun 2020 jumlah piutang pajak/retribusi adalah sebesar Rp. 6.458.451.302,00. Sedangkan jumlah piutang Tahun 2020 yang tertagih adalah sebesar Rp. 1.452.624.185,00 sehingga capaian kinerja ini dikategorikan **berhasil**.
  2. Prosentase kenaikan PAD dengan target 3%. Pada tahun 2020 jumlah pendapatan asli daerah sebesar 262.886.289.227,78 dari target sebesar 280.082.294.496,52 atau kurang dari target sebesar Rp 17.196.005.268,74, sehingga capaian kinerja ini dikategorikan **kurang berhasil**. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikarenakan adanya wabah covid 19, selain itu untuk meringgikan pengusaha di Kota Kediri, dan untuk tetap menjaga berjalanya perekonomian, Pemerintah Kota Kediri melalui BPPKAD mengadakan kebijakan bebas pajak daerah untuk beberapa jenis pajak daerah, hal ini tentunya mengurangi jumlah pendapatan asli daerah yang diterima.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

- ❖ Kerjasama yang baik dengan semua Instansi yang terkait telah terbina.
- ❖ Manajemen kerja yang transparan dari semua bidang/kepala bidang.
- ❖ Dana untuk sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai dan sistem informasi yang sudah terintegrasi.
- ❖ Dukungan dan tanggapan positif dari Kepala Daerah terhadap hasil kerja yang dicapai.
- ❖ Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pemeriksa baik dari Inspektorat maupun BPK.

Adapun sasaran yang masuk kategori kurang berhasil disebabkan oleh adanya kendala penyebaran virus corona disease, hal ini berpengaruh pada menurunnya pendapatan dunia usaha, sehingga pajak maupun retribusi juga mengalami penurunan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## **B. Upaya Perbaikan**

Meskipun rencana kinerja dikategorikan berhasil, bukan berarti Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri tidak menemui hambatan dan masalah dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2020. Hambatan serta masalah tersebut antara lain:

1. Terkait pengelolaan pendapatan
  - ❖ Tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yang masih rendah.
  - ❖ Data yang tidak ter up to date yang menyebabkan surat tagihan yang tidak sampai kepada WP (dikarenakan alamat subyek pajak tidak sama dengan obyek pajak ;

peralihan hak kemilikan tidak disertai dengan mutasi SPPT PBB) sehingga menyulitkan petugas dalam penyampaian SKPD dan penagihannya.

- ❖ Belum dapat diterapkannya punishment secara penuh pada WP/WR yang tidak mau membayar.
  - ❖ Belum adanya SDM Juru Sita yang terlatih.
  - ❖ Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.
2. Terkait pengelolaan keuangan
- ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD untuk sebagai pengelola keuangan dan pembuat laporan yang kurang kompeten
  - ❖ permasalahan seputar penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain regulasi system akuntansi yang terus berubah dan terkadang saling bertentangan
  - ❖ Kurangnya tenaga dibidang Informasi dan Teknologi
  - ❖ Ruang pelayanan dan penyimpanan yang kurang memadai dan tidak adanya ruang penyimpanan sehingga menyulitkan dalam pencarian dokumen.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Lambatnya Proses penghapusan yang membutuhkan waktu lama karena adanya ketergantungan dengan instansi lain (KPKNL)
  - ❖ Lambatnya Proses pensertifikasian yang harus menggunakan pertimbangan teknis dari pertanahan setiap kali pengajuan.
  - ❖ SDM yang ditunjuk oleh SKPD sebagai pengurus barang yang kurang kompeten, sehingga menyebabkan pengelolaan BMD menjadi kurang optimal
  - ❖ Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran SKPD yang belum berjalan dengan baik.
  - ❖ Orientasi pengadaan barang selama ini hanya membeli dan bukan mengelola, sehingga tidak pernah dilakukan pengadministrasian dan pengendalian secara layak.
  - ❖ Banyaknya aset yang tidak didukung dengan data yang handal (keterbatasan data)
  - ❖ Belum disusunnya SOP

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan seperti telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terkait pengelolaan pendapatan
- ❖ Melakukan sosialisasi dan membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak serta memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak;
  - ❖ Melakukan koordinasi dengan kelurahan domisili wajib pajak dan melakukan sosialisasi terhadap WP agar segera mengurus peralihan hak kepemilikan.
  - ❖ penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu.

- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek.
  - ❖ Meningkatkan koordinasi antar OPD dinas penghasil.
2. Terkait pengelolaan keuangan
- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM melalui diklat, bimtek, seminar, workshop, coaching clinic dll
  - ❖ Koordinasi, berdiskusi, coaching clinic dengan instansi terkait menyepakati masalah perbedaan aturan untuk pemantapan regulasi.
  - ❖ Menambah jumlah pegawai IT dan administrasi
  - ❖ Pembangunan gedung arsip dan ruang pelayanan/konsultasi.
3. Terkait Pengelolaan Aset
- ❖ Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak KPKNL
  - ❖ Membuat pertimbangan teknis
  - ❖ Meningkatkan kualitas SDM pengurus barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, dan membuka konsultasi bagi SKPD
  - ❖ Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran terkait belanja modal
  - ❖ Melakukan pengecekan/inventarisasi secara periodik
  - ❖ Melakukan inventarisasi aset
  - ❖ Menyusun SOP pengelolaan aset